

Relevansi Penegakan Hukum Praktik Jual-Rugi di Era Pasar Dua Sisi (Two-Sided Market) Mengacu pada Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 6 Tahun 2011 = The Relevance of Predatory Pricing Practice Enforcement in a Two-Sided Market Era in Accordance to Commission Regulation No. 6 of 2011

Jehuda Ebenhaezer Winata, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920556695&lokasi=lokal>

Abstrak

Praktik jual rugi dipahami sebagai suatu perilaku anti-kompetitif yang dilakukan melalui dua tahap: tahap jual rugi dan tahap pengembalian kerugian. Namun, perkembangan pasar yang terus terjadi membuat pemahaman tersebut menjadi kurang relevan untuk diterapkan dan harus diubah dalam memahami praktik jual rugi yang dilakukan pada struktur pasar dua-sisi. Perubahan terhadap paham tersebut tentunya turut merubah paradigma penegakan hukum persaingan usaha oleh otoritas persaingan terhadap praktik jual rugi yang dilakukan pada pasar dua-sisi. Karena baik struktur pasar yang berbeda dengan pasar satu-sisi, maupun model bisnis dari pelaku usaha yang bergerak di dalamnya memiliki pengaruh signifikan terhadap relevansi dari recoupment test serta price-cost test yang digunakan oleh otoritas persaingan sebagai standar pemeriksaan praktik jual rugi berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 6 Tahun 2011.

.....Predatory pricing has been perceived as anti-competitive conduct that was carried out through two phases: the predatory phase and the recoupment phase. However, market developments that continued to occur cause this concept to be slightly irrelevant to be applied and require to be changed for us to understand the predatory pricing practice that is carried out in a two-sided market structure. This change in concept has also changed the paradigm of antitrust enforcement by the competition authority towards the predatory pricing practice in a two-sided market. For both the different market structure from a one-sided market structure and the business model of the firms operating in a two-sided market has a significant influence on the relevance of the recoupment test and the price-cost test as a standard used by the competition authority to examine a predatory pricing practice in accordance to Commission Regulation Number 6 of 2011.